



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;-----

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lantoro Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;-----

Melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Datahu, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 14 Maret 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 14 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Februari 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan duda sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/07/II/2009 tanggal 14 Februari 2009;-----

Hal 1 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

3.---Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;-----

4.Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:-----

5.1.-----Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu Tergugat justru balik marah kepada Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat;

5.2.-----Bahwa ketika Tergugat mendapat uang Tergugat lebih mengutamakan untuk membeli minuman beralkohol daripada membeli keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

5.3.-----Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat;-----

6.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2009, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat mengusir Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Datahu, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lantoro Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----

7.-----Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;-----

8.--Bahwa pada bulan Oktober 2009 Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Orang Ke3;-

Hal 2 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

10.-----Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Makbul Bakari, S.HI., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 16 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil cerai gugat Penggugat, kecuali posita angka 5;-----
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Hal 3 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:-----

A.-----Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/07/II/2009 tanggal 14 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

B.-----Saksi;

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah Keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;-----

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2009 di Kwandang dengan status perawan dan jejaka, dan Saya hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

❖ Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Penggugat

Hal 4 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



sering mengadu tentang kondisi rumah tangganya;-----

❖ Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering Mabuk dan lebih mengutamakan membeli minuman alkohol dari pada membeli keperluan rumah tangga dan tergugat sering cemburu buta;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai saudara Tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ramna Buhalimo binti Hasim Buhalimio dan Tergugat Tergugat;-----

❖ Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 di Kwandang dengan status perawan dan jejak, dan Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

Hal 5 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2009 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi pernah mendapat pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangganya;

❖ Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk dan lebih mengutamakan membeli minuman alkohol dari pada membeli keperluan rumah tangga dan tergugat sering cemburu buta;-----

❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;-----

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kwardang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Makbul Bakari, S.HI. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugaan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, Tergugat mengakui seluruh dali-dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 5, meskipun demikian, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan pengakuan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai acara tersendiri (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai

Hal 7 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah paman Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek. Dengan demikian harus dinyatakan

Hal 8 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa ketujuh fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2009 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama meskipun belum dikaruniai anak, namun karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa komunikasi yang baik, serta keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga sejak tanggal 13 Februari 2009, kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;----

Menimbang, bahwa melihat fakta frekuensi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi berulang kali, maka terlepas dari penyebab pertengkaran yang memang tidak diketahui pasti oleh saksi-saksi Penggugat, namun setidaknya fakta tersebut telah memberikan gambaran bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah konflik biasa, melainkan satu bentuk konflik yang terus menerus dan sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 9 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sejak kepergian Penggugat sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal 10 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri,

yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

**... فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**-----

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan istri (Penggugat) di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan suami (Tergugat), sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah memenuhi ketentuan perundang-undangan juga telah memenuhi ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan

Hal 11 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah yang baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000.- (lima ratus sebelas ribu rupiah).-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari tanggal 23 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 H. Oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh **Makbul Bakari, S.HI.** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.HI.

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	415.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put. No 42/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)